



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.353.648.550.478,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp401.898.055.070,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.700.930.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.141.660.800,00 (delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.353.183.570,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.702.280.700,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).

- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (11) Anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp77.140.930.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.141.660.800,00 (delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.594.063.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.597.800,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp20.353.183.570,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;

- e. pendapatan bunga; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.555.550.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
 - (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.557.730.700,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.262.495.408,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer pemerintah antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.798.715.925.818,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.546.569.590,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. insentif fiskal; dan
 - c. dana desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.607.406.388.818,00 (satu triliun enam ratus tujuh miliar empat ratus enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- (3) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.504.711.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat juta tujuh ratus sebelas ribu).
- (4) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.804.826.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp151.546.569.590,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.388.635.550.478,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.722.565.623.629,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.046.016.928.152,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.856.745.357,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.265.544.120,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.426.406.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp637.032.821.071,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.159.899.258,00 (seratus dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp216.970.714.918,00 (dua ratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.258.222.900,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp862.362.922,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp753.120.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.979.787.083,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp547.856.745.357,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.638.005.036,00,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta lima ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.743.640.775,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.410.183.361,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sepuluh juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.508.760.625,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.241.545.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.402.564.672,00 (enam puluh dua miliar empat ratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp87.912.045.888,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp123.265.544.120,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.117.175.000,00 (seratus tujuh miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.479.769.120,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.418.600.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 5.426.406.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
- (2) belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.219.200.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.206.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp289.275.038.669,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.569.334.419,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.852.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar delapan

- ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.885.035.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.918.364.200,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.569.334.419,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.352.205.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.465.350,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp854.126.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.155.619.700,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

- sebesar Rp324.460.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.683.983.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.228.487.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.812.557.800,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
 - (12) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.410.500,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp105.360.000,00 (seratus lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.130.761.440,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.963.897.729,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp38.852.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.472.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp175.885.035.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.526.035.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.959.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp25.918.364.200,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.690.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.102.000.000,00 (delapan belas miliar seratus dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.977.674.200,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp361.494.888.180,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.424.915.480,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.069.972.700,00 (tiga ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
 - b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.570.093.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp854.822.480,00 (delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri dari belanja bantuan keuangan provinsi atau Daerah kepada desa direncanakan sebesar Rp340.069.972.700,00 (tiga ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp20.013.000.000,00 (dua puluh miliar tiga belas juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan

- j. Lampiran X : rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,



ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS S. SYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 68

